

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah ialah lembaga yang bertugas menjalankan fungsi eksekutif dalam Negara. Pemerintah terdiri atas berbagai jabatan yang memiliki kewenangan serta memiliki tanggung jawab untuk menentukan keputusan serta pelaksanaan administrasi pemerintahan. Kekuasaan pemerintah Pemerintahan di Indonesia terbagi pada dua bagian utama: pemerintah pusat serta pemerintah daerah (Pemda). Pembagian kekuasaan tersebut didasarkan pada asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah proses pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke Pemda, sehingga wilayah yang otonom memiliki kewenangan untuk mengelola dan menjalankan pemerintahan mereka sendiri tanpa intervensi dari pemerintah pusat. Asas desentralisasi bertujuan agar Pemda memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi wilayah secara optimal tanpa tergantung sepenuhnya pada keputusan pemerintah pusat. Pemberian otonomi ini menjadi langkah strategis dalam mendorong kemajuan daerah, khususnya dalam berbagai sektor pembangunan yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat.¹

Daerah otonom dalam struktur pemerintahan dikelola oleh Pemda. Pemda memegang peran penting dalam tata kelola Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui otonomi daerah, Pemda memperoleh kewenangan dalam

¹ Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011) hal. 17-18.

menyusun dan mengatur dan juga perihal pemerintahan di wilayahnya sendiri. Hak otonomi tersebut diberikan melalui pelimpahan tugas dari pemerintah pusat kepada Pemda yang disesuaikan berdasarkan keadaan dan kapasitas daerah tersebut.² Sesuai dengan etimologis, kosa kata "otonomi" Secara etimologis, kata tersebut berakar dari bahasa Yunani: *autos* (sendiri) dan *nomos* (hukum/Peraturan). Pengertian otonomi secara umum merujuk pada kewenangan Pemda untuk membuat Peraturan dalam mengurus kepentingan daerahnya secara independen.³

Adanya otonomi daerah sebagai bentuk kemandirian daerah untuk mengelola sistem pendapatannya sendiri.⁴ Ketentuan Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda menjelaskan bahwa pendapatan Asli Daerah yang kemudian disingkat PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber berdasarkan pihak-pihak yang sah berdasarkan pada ketentuan hukum. Ketentuan ini menjadi pijakan yuridis bagi daerah dalam pengelolaan sumber pendapatan secara mandiri guna menunjang pembangunan dan penyediaan layanan publik di wilayahnya. Retribusi daerah merupakan sumber PAD Pemda yang mengambil dari masyarakat sebagai balas jasa dari aktivitas penggunaan fasilitas atau penerimaan layanan yang diselenggarakan

² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Di Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hal. 1.

³ Koesoemahatmadja, *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1979), hal. 14.

⁴ Alhusain, dkk., *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017). hal. 1-2.

pemerintah. Retribusi tersebut diperuntukkan sebagai biaya perawatan atau pengembangan prasarana yang dapat diakses oleh masyarakat secara berkelanjutan.⁵

Retribusi parkir pada area milik jalan umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berkontribusi terhadap peningkatan kas daerah. Pengelolaan retribusi parkir yang dilakukan dengan maksimal dapat menghasilkan pemasukan tambahan yang bermanfaat bagi Pemda. Sumber pendapatan ini menjadi komponen penting dalam anggaran daerah yang nantinya dimanfaatkan guna memperkuat pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik. Pemda berperan dalam mengatur dan mengelola retribusi parkir sebagai bagian dari PAD. Pemungutan retribusi parkir memungkinkan daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal sehingga tidak bergantung secara signifikan pada dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Pendapatan dari retribusi parkir ini kemudian dialokasikan untuk berbagai kebutuhan yang menunjang kesejahteraan masyarakat, meliputi adanya pembangunan keberlanjutan, dan penguatan pelayanan publik lainnya.

Pada laporan keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ), retribusi parkir TJU mengalami penurunan tingkat pencapaian PAD sesuai target yang telah dirumuskan.

⁵ Puja Rizqy Ramadhan, *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara*, Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol. 5, No. 1, 2019, hal. 84.

b.	Kebersihan	66.787.006.102	62.983.164.523	94,30%
c.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	8.320.930.000	3.351.920.000	40,28%
d.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan	36.500.000.000	18.516.678.957	50,73%
e.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	20.523.916.220	14.824.195.000	72,23%
f.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.000.000	-	0,00%

Gambar 1. Target Retribusi Pelayanan Parkir TJU Tahun 2022
Sumber: LKPJ WaliKota Kota Surabaya Tahun 2022

Dalam LKPJ Walikota Surabaya tahun 2022, sasaran penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum menargetkan penerimaan pada angka Rp 35 miliar dan hanya tercapai Rp 18 miliar di akhir tahun 2022 dengan capaian sebesar 50,73%. Penurunan target terhadap retribusi pelayanan parkir di TJU juga terjadi di tahun 2023. Selanjutnya pada LKPJ WaliKota Surabaya tahun 2023 menyebutkan:

d.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan	60.441.279.426	23.165.172.202	38,33%
----	--	----------------	----------------	--------

Gambar 2. Target Retribusi Pelayanan Parkir TJU Tahun 2023
Sumber: LKPJ WaliKota Kota Surabaya Tahun 2023

Pada LKPJ tahun 2023, target capaian untuk retribusi pelayanan parkir TJU tahun 2023 sebesar Rp60.441.274.429, namun terleaskan hanya sebesar Rp.23.165.172.202.-dengan capaian sebesar 38,33%. Selanjutnya pada 2024.

c.	Kebersihan	1.030.518.200	1.103.758.200	107,11%
d.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	1.030.518.200	1.103.758.200	107,11%
d.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan	58.941.279.426	25.063.915.413	42,52%
e.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	1.206.702.400	1.139.949.200	94,47%

Gambar 3. Target Retribusi Pelayanan Parkir TJU Tahun 2024
Sumber: LKPJ WaliKota Kota Surabaya Tahun 2023

Pada Gambar. 3, LKPJ WaliKota Surabaya Tahun 2024 target untuk retribusi parkir di TJU sebesar Rp.58.941.279.426.-. dan yang terealisasi hanya sebesar Rp.25.063.915.413.-. dengan capaian sebesar 42,52%. Capaian tersebut termasuk angka kecil dibandingkan dengan capaian retribusi yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan signifikan antara target yang telah dibuat dan realisasi yang dicapai.

Pada 1 Februari 2024, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya melakukan penerapan serta sosialisasi mengenai kebijakan revitalisasi sistem pembayaran parkir dengan memanfaatkan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Pembayaran parkir menggunakan QRIS ini merupakan alternative pembayaran parkir non tunai yang sebelumnya sudah berjalan yakni menggunakan voucher dan mesin parkir meter yang pembayarannya menggunakan uang elektronik.⁶ Kebijakan penerapan metode pembayaran digital atau non tunai ini dirancang sebagai solusi untuk menangani persoalan tarif parkir yang sering kali melampaui batas yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat, Petugas parkir/juru parkir, dan pemerintahan dalam melakukan kordinasi dalam kegiatan parkir.⁷

Dalam Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 26 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan

⁶ Bayar parkir non tunai menggunakan QRIS (1 Febuari 2024). Diakses pada tanggal 25 Febuari 2025 dari artikel: <https://dishub.surabaya.go.id/portal/post/20240212161434>

⁷ Putri, Novia Agustyas, Ghina Muzakhi Gresita Putri, and Adam Jamal. "Analisis Pengambilan Keputusan Kebijakan Pemerintah dalam Metode Pembayaran Non Tunai pada Proses Pembayaran Parkir di Kota Surabaya." *Indonesian Journal of Public Administration Review* 1, no. 3 (2024): 11-11.

retribusi daerah pada retribusi jasa umum (Selanjutnya disebut PERWALI SBY No. 26/2024), pada Pasal 33 ayat (3) menjelaskan “Pembayaran transaksi elektronik pada ayat (1) huruf d berlaku di tempat parkir yang sudah memiliki parkir meter atau perangkat serupa, dengan menggunakan uang elektronik, *mobile banking*, transfer bank, mesin EDC, atau metode pembayaran lain yang sejenis.”

Meskipun demikian, implementasi transaksi tanpa uang tunai dalam sistem pembayaran parkir saat ini masih menemui berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama muncul dari kesiapan infrastruktur teknologi yang belum sepenuhnya optimal dalam mendukung implementasi non tunai secara luas. Selain itu, adaptasi masyarakat terhadap teknologi finansial (*Financial Technology/FinTech*) juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini. Masyarakat Kota Surabaya, yang terdiri dari berbagai lapisan sosial, belum sepenuhnya terbiasa atau siap untuk menggunakan voucher, mesin EDC aplikasi QRIS dan sejenisnya pada perangkat smartphone mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun non tunai menawarkan kemudahan dan efisiensi, penerapannya memerlukan sosialisasi yang intensif serta kesiapan infrastruktur yang memadai untuk mencapai keberhasilan yang diharapkan.⁸ Contoh seperti revitalisasi pembayaran parkir berbasis QRIS. Revitalisasi ini membutuhkan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap kode barcode sebagai upaya memastikan agar setiap transaksi pembayaran parkir langsung

⁸ Taqiyyudin Abdillah, Muhammad Farrel Langit Arundaya, M. Noer Falaq Al Amin, *Analisis Problem Tree Pada Kebijakan Pembayaran Parkir Elektronik di Kota Surabaya*, Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Vol. 2, No. 2, 2024, hal. 450.

terhubung dan terintegrasi dengan kas Pemda Kota Surabaya. Pengawasan ketat memiliki peran strategis sebagai langkah preventif dalam mencegah potensi penyalahgunaan dan manipulasi dana yang mungkin terjadi dalam sistem pembayaran parkir.

Penerapan metode pembayaran parkir tanpa uang tunai di Kota Surabaya masih dianggap luas atau belum sepenuhnya dilaksanakan di semua area Kota. Pada tahap awal penerapannya, Dinas perhubungan Kota Surabaya hanya menyiapkan sepuluh kawasan yang tersebar di 36 ruas jalan dengan 322 titik parkir dan 376 Jukir. Sepuluh kawasan tersebut diantaranya kawasan Tunjungan, kawasan Undaan, Kertajaya, ManyarKertoajo, Kedungdoro, Bubutan, Kranggan, Gemblongan, Taman Apsari, dan Kusuma Bangsa.⁹ Salah satu kawasan yang terdampak oleh penerapan sistem pembayaran parkir non tunai adalah Kecamatan Genteng. Kecamatan ini dipilih, disebabkan karena wilayah tersebut termasuk kawasan Surabaya Pusat, dengan lingkungan permukiman yang berdekatan dengan pusat perbelanjaan, mal, dan gedung-gedung tinggi. Kecamatan ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 70.071 jiwa.¹⁰ Dengan banyaknya jumlah penduduk ini akan mempengaruhi kebutuhan lahan parkir di wilayah kecamatan genteng, seiring dengan pertumbuhan pembangunan di Kota Surabaya.

⁹ Bayar parkir non tunai menggunakan QRIS (1 Februari 2024). Diakses pada tanggal 25 Februari 2025 dari artikel: <https://dishub.surabaya.go.id/portal/post/20240212161434>

¹⁰ Ma'rifah, U., ST, S., Wulandari, Y., Sulastri Ningsih, M., & Ana Yusliana, M. (2019). Analisis Komparasi Usia Menopause Antara Wanita Urban Dan Rural Di Kecamatan Genteng Dan Kalianget. Hal. 41.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam skripsi ini dengan judul **“Implementasi Pembayaran Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Menggunakan Transaksi Elektronik Berdasarkan Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Retribusi Jasa Umum (Studi Di Wilayah Kecamatan Genteng Kota Surabaya)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penerapan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum melalui transaksi elektronik berdasarkan Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Umum?
2. Apa kendala dan upaya dalam penerapan pembayaran retribusi parkir menggunakan transaksi elektronik di tepi jalan umum di Kecamatan Genteng Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi dalam pembayaran retribusi parkir menggunakan metode pembayaran transaksi elektronik pada parkir di TJU di Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, berdasarkan PERWALI SBY No. 26/2024.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam penerapan pembayaran retribusi parkir di TJU di Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, menggunakan metode pembayaran transaksi elektronik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran baru untuk menambah wawasan bagi pembaca atau para mahasiswa dan mahasiswi di bidang hukum. Selain itu, dapat membantu memperjelas peran dan fungsi pengawasan dalam sistem hukum, meskipun belum diatur secara eksplisit.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai penerapan hukum terhadap pengimplementasian QRIS dalam retribusi parkir di TJU. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam mengevaluasi pelaksanaan PERWALI SBY No. 26/2024. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai literatur bagi peneliti yang ingin meneliti penelitian lanjutan yang serupa.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas isu hukum terkait penerapan pembayaran QRIS pada layanan parkir TJU di Kota Surabaya. Kesamaan dan perbedaan tersebut dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	“Yanuar Tri Ratna Sanjaya dan Subekti, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tarif Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012, (2024)”	1. Ketentuan mengenai pelanggaran retribusi parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 2. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran retribusi parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.	Sama sama membahas tentang retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Surabaya.	Isu hukum yang di jelaskan mengenai penegakan terhadap pelanggaran Retribusi oleh Juru Parkir yang berfokus pada ranah Hukum pidana yang di atur dalam KUHP, sedangkan Penulis menjelaskan bentuk pelanggaran atau sanksi berdasarkan ranah Hukum Administrasi Negara.
2.	“Rifaul Fazaki, Tinjauan Yuridis Terhadap Restribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Banda Aceh (Ditinjau Dari Undang-	1. Bagaimana tata kelola retribusi parkir berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh? 1. Bagaimana analisis hukum mengenai retribusi parkir dalam upaya	Persamaan fokus, sama sama membahas pengolaan retribusi parkir	Lebih memfokuskan kepada penerapan pembayaran parkir secara non tunai, dan menggunakan aspek hukum yang berbeda, penulis menggunakan kebijakan hukum di

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
	Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah), (2018)”	peningkatan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009??		Kota Surabaya.
3.	“Rohmah Esa Hasan, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir Di Kota Madiun (Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Juru Parkir Di Kota Madiun), (2018)”	1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir di Kota Madiun, terutama yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 20 dalam Perda Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2017 yang mengubah Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum? 2. Apa saja faktor yang berperan dalam memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir di Kota Madiun?	Persamaan fokus penelitian tentang parkir di tepi jalan umum, dan membahas penegakan parkir.	Lokasi penelitian yang berbeda, serta undang undang yang di pakai berbeda.
4.	“Dwina Avrilla,	1. Bagaimana status hukum serta	Sama sama membahas	Pada penelitian

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
	Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sistem Parkir Elektronik (E-Parking) Di Kota Medan, (2023)”	legitimasi penyelenggaraan parkir elektronik (E-Parking) di Kota Medan? 2. Sejauh mana penerapan sistem parkir elektronik (E-Parking) berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan?	pelaksanaan parkir secara elektronik	tersebut, berlokasi berbeda dan menggunakan Peraturan Daerah yang berbeda,

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Yuridis Empiris. yuridis empiris atau dapat disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji kesesuaian antara teori dengan praktik yang berjalan di masyarakat atau dengan kata lain penelitian ini mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹¹

Dalam penelitian yuridis, hukum dipandang sebagai norma atau *das sollen*, karena pendekatan yuridis merujuk pada hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Sementara itu, penelitian

¹¹ Bachtiar, *Metode Penulisan Hukum*, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), hal. 62.

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penulisan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 2004), hal. 134.

empiris menganalisis hukum tidak semata-mata dari perspektif normatif Peraturan, tetapi juga dari interaksi dan hubungan yang terjadi dalam masyarakat. Karena alasan tersebut, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan suatu gambaran yang jauh utuh perihal bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan, serta faktor-faktor sosial yang memberikan pengaruh penerapan hukum yang ada.

Sifat dari Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif analitis. Husein Umar deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.¹³ Sedangkan penelitian Metode deskriptif analitis adalah penelitian yang mengandalkan kualitas data yang sudah dipaparkan dan dikembangkan dengan pendekatan yang teratur, agar bisa dipakai untuk menjelaskan sesuatu dengan jelas dan terencana, sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan serta mengungkapkan arti atau keterkaitan yang ada di dalamnya mendeskripsikan fenomena atau peristiwa tertentu yang terjadi.¹⁴ Hasil analisisnya bersifat deskriptif dari fenomena yang diamati.

Penulisan skripsi ini secara khusus menitikberatkan pada implementasi Peraturan hukum terkait pelaksanaan pembayaran layanan parkir secara non tunai melalui sistem transaksi elektronik. Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris, di mana informasi dikumpulkan

¹³ Husein Umar, *Metode Penulisan untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 22.

¹⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penulisan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 60.

dilakukan secara langsung dari lapangan sebagai dasar utama analisis. Data primer didapatkan melalui wawancara serta pengumpulan informasi dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya serta petugas pelaksana parkir di Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Selanjutnya, data primer tersebut dianalisis dengan dukungan data sekunder, yaitu berbagai sumber tertulis yang berfungsi memberikan konteks terhadap temuan lapangan. Sumber sekunder ini mencakup buku-buku hukum, skripsi, jurnal penelitian hukum, serta berbagai hasil penelitian relevan lainnya.

1.6.2 Pendekatan (*Approach*)

Dalam penyusunan karya ilmiah di bidang hukum, dikenal beberapa macam pendekatan. penulis dalam hal ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹⁵ Pendekatan ini mempelajari perilaku dan interaksi masyarakat yang muncul sebagai akibat dari beroperasinya suatu sistem aturan. Pendekatan sosiologi hukum membantu menggambarkan bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan dinamika sosial atau berperan sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penulisan Hukum* (Mataram: University Press, 2020) hal. 87.

1.6.3 Sumber Data

Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini melibatkan pemilihan antara sumber data utama dan sumber data tambahan, yang diuraikan berdasarkan dibawah ini:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan.¹⁶ Data tersebut kemudian akan diolah kembali oleh penulis. penulis melakukan wawancara dengan sejumlah pihak, yaitu:

- a. UPT (Unit Pelaksana Teknis) Parkir tepi jalan umum Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
- b. Petugas parkir/Juru parkir di Kecamatan Genteng Kota Surabaya.
- c. Pengawas lapangan di Balai Kota Surabaya

2. Data sekunder

Data sekunder berperan menjadi pelengkap terhadap data primer. teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari

¹⁶*Ibid.* hal. 89.

bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁷

Dalam data sekunder terdapat tiga kategori bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan yang diakui secara hukum, seperti berbagai regulasi yang langsung berkaitan dengan subjek yang diteliti, meliputi:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- 4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpajakan.
- 5) Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Retribusi Jasa Umum.

¹⁷*Ibid.* hal. 101.

- 6) Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir.
- 7) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 8) Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
- 9) Dan lain-lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.¹⁸ antara lain:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian dan masalah yang dianalisis dalam studi ini.
- 2) Surat edaran dari pemerintah dalam negeri hingga surat edaran dari badan keuangan Bank Indonesia.
- 3) Jurnal hukum sebagai pendukung penelitian, yang memuat artikel yang berkaitan untuk kebutuhan penulisan skripsi ini.
- 4) Karya tulis ilmiah serta hasil penelitian oleh para peneliti yang terhubung dengan objek penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

¹⁸ Zainuddin Ali. *Op.Cit*, hal. 24.

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber yang mendukung bahan hukum utama dan sekunder, seperti:

- 1) Kamus-kamus hukum.
- 2) Situs-situs web hukum.
- 3) Berita, laporan, dan jurnal-jurnal non hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

A. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum diterapkan sebagai dasar dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, untuk memperoleh bahan hukum, diperlukan pengumpulan data melalui cara-cara berikut:

1. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis akan menerapkan metode wawancara semi-terstruktur. Pewawancara memiliki kebebasan untuk mengajukan pertanyaan yang relevan dengan informasi yang ingin dikumpulkan dengan cara yang terorganisir. Pertanyaan tersebut kemudian diperdalam dengan menggali lebih lanjut melalui pernyataan yang lebih terbuka untuk memperoleh keterangan yang lebih mendalam. Wawancara semi terstruktur

¹⁹ *Ibid.*, hal. 95.

diterapkan apabila dalam pelaksanaannya perlu diajukan pertanyaan tambahan berdasarkan informasi yang disampaikan responden atau ketika pedoman wawancara belum mencakup seluruh pertanyaan yang diperlukan.²⁰ Tujuan wawancara semi-terstruktur agar penulis tidak mengalami kebingungan dalam menentukan topik yang akan dibahas dan memungkinkan penulis mendapatkan jawaban yang lebih lengkap serta beragam dari responden.

Penulis menerapkan teknik pengambilan sampel melalui cara *Non random sampling*. Apabila jumlah sampel dalam populasi kecil atau sedikit, yaitu cara menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan/menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya.²¹ Peneliti memilih sampel secara *purposif* tanpa melalui proses pengambilan secara acak, dengan pertimbangan bahwa sampel tersebut memiliki ciri dan karakteristik khusus yang sesuai dengan kebutuhan data penelitian. Adapun penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak, yaitu:

- a. UPT (Unit Pelaksana Teknis) Parkir TJU Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
- b. Petugas parkir di Kecamatan Genteng Kota Surabaya.
- c. Pengawas parkir Balai Kota Surabaya

²⁰ Moleong Lexy J, *Metode Penulisan Kualitatif*, (Bandung : CV. Remaja, 2002) Hal. 186.

²¹ *Ibid.*, hal. 94.

2. Observasi

Observasi merupakan aktivitas pengamatan langsung yang dilaksanakan di lokasi penelitian, dengan melakukan pencatatan, pengambilan foto, serta perekaman terkait situasi, kondisi, dan peristiwa hukum yang berlangsung.²² Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi informasi yang diperoleh sehingga dapat memperjelas secara komprehensif mengenai suatu permasalahan serta memperoleh petunjuk mengenai arah atau cara penyelesaian masalah tersebut.²³ Dalam proses ini, penulis secara langsung mengamati situasi di lapangan dengan tujuan memperoleh data yang lebih menyeluruh dan tepat. Proses data dapat diperoleh melalui pengumpulan langsung.

Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi terpisah. Untuk lokasi yang pertama adalah wilayah Kecamatan Genteng Kota Surabaya, penulis akan mengamati pelaksanaan pembayaran parkir secara non tunai. Wilayah kecamatan genteng dipilih karena penerapan pembayaran parkir menggunakan transaksi elektronik belum sepenuhnya diterapkan di seluruh wilayah Kota Surabaya dan masih terbatas pada beberapa area saja. Lokasi kedua adalah Kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Kantor Dishub dipilih untuk memperkuat data penelitian, karena

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penulisan Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), hal. 85.

²³ S. Nasution, *Metode Penulisan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hal. 106.

mengingat Dinas Perhubungan berperan sebagai pengawas dan pembina kegiatan parkir di Kota Surabaya.

3. Studi Kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk memperoleh berbagai informasi yang terkait dengan tema atau masalah yang sedang diteliti. Menurut Moh. Nazir, studi pustaka adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji berbagai referensi, seperti buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan isu yang ingin diatasi.²⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian hukum empiris yang dilakukan oleh penulis adalah di wilayah Kota Surabaya, yaitu pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang beralamat di wilayah Jl. Dukuh Menanggal No.1, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60234. Penulis melakukan penelitian dengan pihak UPT Parkir Tepi Jalan Umum sebagai salah satu pihak yang mengatur dan mengelola penerapan parkir digital atau penggunaan transaksi elektronik pada parkir TJU di wilayah Kota Surabaya. Kemudian untuk menunjang dan melengkapi data penelitian pada bab pembahasan, penulis melakukan penelitian di wilayah kecamatan Genteng Kota Surabaya yang masih melaksanakan parkir menggunakan transaksi elektronik. Dimana penulis akan melaksanakan wawancara dengan pihak Juru

²⁴ Moh. Nazir. 2014. *Metode Penulisan*. (Bogor: Ghalia Indonesia), hal. 79.

Parkir/Petugas Parkir dan juga dengan pihak pengawas parkir yang berada di wilayah kecamatan genteng khususnya pada lokasi Balai Kota Surabaya.

Prosedur yang diperlukan untuk melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Surabaya diantaranya adalah pembuatan surat pengantar izin penelitian dari Tata Usaha Fakultas Hukum yang suratnya tertuju pada Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Surat akan di disposisikan melalui kesekretariatan Dinas Perhubungan Kota Surabaya kepada kepala dinas perhubungan kota surabaya dan disposisikan kepada kepada UPT parkir TJU, penunjukan pendamping dan pendampingan penelitian. Selanjutnya penulis akan memohonkan di arahkan untuk meminta izin untuk melakukan penelitian lapangan di wilayah Kecamatan Genteng Kota Surabaya yang sudah menggunakan transaksi elektronik.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum dilakukan setelah seluruh data terkumpul. Data tersebut kemudian diolah secara runtut dan diklasifikasikan oleh penulis. Selanjutnya, dilakukan sistematisasi data dari yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan

sebelumnya.²⁵ Dalam menganalisis data dalam penelitian hukum penulis menggunakan sifat analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Muhaimin, Analisis deskriptif memiliki karakteristik yaitu menganalisis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.²⁶ Selanjutnya, penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis data yang ada. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁷ Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dan mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang diteliti, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memiliki peran untuk memperlancar pemahaman secara keseluruhan mengenai materi dan penjelasan dalam skripsi ini. Penulis merancang struktur penulisan secara umum menjadi lima bagian. Skripsi yang berjudul “Implementasi Pembayaran Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Menggunakan Transaksi Elektronik

²⁵ *Ibid.* hal. 104.

²⁶ *Ibid.*, hal. 105.

²⁷ *Ibid.*, hal. 105.

Berdasarkan Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Retribusi Jasa Umum (Studi Di Wilayah Kecamatan Genteng Kota Surabaya)” disusun secara sistematis dan berurutan. Sehubungan dengan hal tersebut, sistematika penulisan skripsi ini disajikan sebagai berikut:

Bab Pertama berfungsi sebagai bagian pembuka. Dalam bab ini, terdapat tujuh sub-bab yang meliputi konteks, perumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, cara penulisan, dan kajian literatur.

Bab Kedua, membahas rumusan masalah pertama, yaitu membahas mengenai transaksi elektronik dalam pembayaran retribusi parkir di TJU. Penulis mengklasifikasikan Menurut Soejono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor-faktor tambahan yang berperan dalam berjalannya hukum karena budaya masyarakat.

Bab Ketiga, menyajikan pembahasan terkait rumusan masalah kedua. Penulis mengelompokkan pembahasan ke dalam dua subbab utama, di mana subbab pertama menguraikan kendala yang dihadapi dalam penerapan pembayaran retribusi parkir di TJU pada Kecamatan Genteng Kota Surabaya yang menggunakan metode pembayaran dengan

transaksi elektronik. Selanjutnya sub bab kedua mengenai upaya penyelesaian dalam menyelesaikan kendala-kendala tersebut.

Bab Keempat, merupakan bab bagian penutup yang mencakup ringkasan temuan dan saran. Pada bagian akhir penulisan skripsi, kesimpulan akan dipaparkan dari bab-bab sebelumnya serta memasukan saran terkait isu yang dibahas.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum tentang Teori Efektivitas Hukum

1.7.1.1 Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif atau membawa efeknya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas adalah ada efeknya, manjur, mujarab, dapat membawa keberhasilan, dan daya guna.²⁸ Pengertian lain juga dapat di definisikan sebagai sesuatu atas akibat yang menimbulkan berarti mampu mencapai hasil yang diinginkan dan menjadi indikator keberhasilan sebuah upaya.

Penerapan Hukum yang berjalan dengan efektif akan menghasilkan keadilan, kepastian, serta manfaat hukum. Agar tujuan hukum dapat dicapai secara optimal, dibutuhkan pendekatan dan strategi yang terorganisir serta dirancang dengan detail. Dalam struktur hukum sebuah Negara, regulasi

²⁸ Pangestu AR. *Efektivitas Penggunaan Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PAI Kelas Xi Di SMAN 4 Kediri* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri: 2020). hal. 9.

yang diatur melalui Peraturan perundang-undangan mulai mengikat sejak tanggal pengundangannya. Namun, ketika sebuah Peraturan mulai diterapkan, tidak semua aspek dapat beroperasi selaras dengan target yang hendak diraih. Keadaan ini terjadi karena pada praktiknya, penerapan hukum banyak kali bertabrakan dengan perilaku masyarakat yang masih berpegang pada mitos atau kepercayaan tradisional. Akibatnya, muncul pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Menurut Hans Kelsen, ketika membahas efektivitas hukum, kita juga harus membahas validitas hukum. Validitas hukum menunjukkan bahwa norma-norma hukum memiliki kekuatan mengikat, sehingga setiap individu harus bertindak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan mematuhi serta menerapkan norma-norma tersebut. efektivitas hukum berarti bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²⁹

Tujuan hukum pada dasarnya yakni untuk mewujudkan kepastian hukum dalam masyarakat. Produk hukum harus sesuai dengan kaidah-kaidah umum serta mampu mengakomodasi peristiwa yang dialami pada masa sekarang maupun masa mendatang. Oleh karena itu, hukum harus bisa diketahui secara

²⁹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hal. 12

jelas oleh warga masyarakat. Dengan demikian, tiap individu dalam masyarakat perlu memahami dengan tepat tindakan apa yang diizinkan serta apa yang tidak diizinkan, sekaligus meyakinkan bahwasannya kebutuhan mereka tidak dirugikan sepanjang berada dalam batas-batas yang wajar.³⁰

1.7.1.2 Teori Efektivitas Hukum

Adapun menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima syarat bagi efektif atau tidaknya suatu sistem hukum, yakni meliputi: 1. Faktor hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat; 2. Sarana atau fasilitas penunjang pelaksanaan hukum; 3. Pola kehidupan masyarakat; 4. Pengaruh aparat penegak hukum; dan 5. Budaya hukum yang berkembang.³¹ hal ini dapat di jelaskan penulis sebagaimana berikut:

1. Faktor Hukum

Faktor hukum terkadang dapat menghambat adanya implementasi hukum itu sendiri. Masalah-masalah ini muncul berasal dari Peraturan yang mungkin belum memenuhi asas-asas berlakunya Undang-Undang, tidak tersedianya Peraturan pelaksana yang diperlukan dalam mengimplementasikan Undang-Undang tersebut, serta

³⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 40.

³¹ Azzahra, F. (2020). Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum). *Binamulia Hukum*, 9(2), 127-140.

ketidakjelasan tafsiran istilah atau rumusan dalam Peraturan.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yakni individu atau badan hukum yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penegakan hukum, yang tidak semata-mata meliputi fungsi penertiban atau *law enforcement*, namun pun berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan atau *peace maintenance*. Komponen yang termasuk dalam penegak hukum terdiri dari lembaga hukum dan personel penegak hukum. Salah satunya adalah lembaga pemasyarakatan atau petugas administratif pemasyarakatan. Penegak hukum sebagai golongan panutan dalam masyarakat penegak hukum harus mampu melakukan komunikasi serta memperoleh perhatian dari kelompok sasaran. Kemampuan tersebut dapat mendorong partisipasi kelompok sasaran maupun masyarakat luas untuk memahami norma atau ketentuan hukum yang baru, serta memberi contoh atau teladan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Umum

Secara sederhana, fasilitas pendukung adalah infrastruktur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Utamanya terhadap cakupan sarana fisik sebagai

penunjang keberhasilan hukum. Oleh karena itu, terkait dengan sarana dan fasilitas, dapat digunakan langkah-langkah sebagai berikut:³²

- a. Sarana atau fasilitas yang belum tersedia perlu diadakan secara baru,
- b. Sarana atau fasilitas yang rusak atau tidak sesuai perlu diperbaiki atau diperbaiki,
- c. Sarana atau fasilitas yang masih kurang perlu ditambah,
- d. Sarana atau fasilitas yang mengalami hambatan perlu dilancarkan,
- e. Sarana atau fasilitas yang mengalami kemunduran perlu ditingkatkan atau dimajukan.

4. Faktor Masyarakat

Apabila warga masyarakat dengan memahami hak serta kewajibannya, masyarakat akan menyadari cara menerapkan upaya hukum dalam menjaga serta memperbaiki kesejahteraan mereka berdasarkan dengan Peraturan yang ada. kesadaran hukum di dalam masyarakat menjadi penting demi meningkatkan penegakan hukum yang berjalan secara optimal. Untuk mencapai hal tersebut, dapat dilakukan pendekatan melalui sosialisasi kepada seluruh

³² Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007), Hal. 44.

lapisan masyarakat. Selain itu, penyusunan regulasi hukum perlu disesuaikan dengan dinamika perubahan sosial agar dapat mengatur perilaku masyarakat secara optimal.

5. Faktor Budaya

Pada hakikatnya, prinsip-prinsip yang menjadi dasar berlakunya hukum merupakan bagian dari budaya hukum. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, terdapat beberapa pasal dengan nilai yang memberi pengaruh besar dalam hukum, yaitu:³³

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan,
- c. Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.

1.7.2 Tinjauan Umum tentang Implementasi

Implementasi berarti proses penerapan suatu tindakan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan dirancang secara mendetail dengan tujuan untuk mencapai hasil tertentu. Implementasi merujuk pada penerjemahan suatu rencana atau proses ke dalam pelaksanaan nyata. Implementasi yang benar tidak boleh berhenti pada tindakan formal saja tanpa keseriusan atau tanpa perencanaan yang matang.

³³ *Ibid.*, Hal. 60.

Menurut Jones, implementasi ditarik arti menjadi: “*Those activities directed toward putting a program into effect*,”³⁴ yang berarti kegiatan yang dirancang untuk mencapai realisasi suatu program. Implementasi adalah tahap pelaksanaan yang dilakukan setelah aturan ditetapkan, sehingga berperan menjadi langkah penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan dari suatu kebijakan atau norma.

Solichin menuturkan, Implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat–pejabat, kelompok–kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan–tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.³⁵

Dalam konteks hukum, hukum dapat dimaknai secara umum sebagai tata aturan yang merupakan sistem kaidah mengenai tindakan individu dalam masyarakat. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada suatu aturan tunggal tetapi sekumpulan aturan yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan aturan saja.³⁶

Implementasi sebagaimana diuraikan oleh Model George Edward III (1980) menyatakan bahwa terdapat empat variabel penting yang memengaruhi implementasi kebijakan publik atau program.

³⁴ Mulyadi. *Implementasi Kebijakan*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2019). hal. 45.

³⁵ Solichin Abdul Wahab, *Analisis kebijaksanaan: Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara / Solichin Abdul Wahab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 65.

³⁶ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hal. 13.

implementasi sebagaimana diuraikan oleh Edward III (1980) serta Emerson, Grindle, dan Mize menyatakan bahwa terdapat empat variabel penting yang memengaruhi implementasi kebijakan publik atau program, yaitu: (1) komunikasi, yakni kejelasan serta konsistensi informasi yang disampaikan; (2) ketersediaan sumber daya baik dari segi jumlah maupun kualitas; (3) sikap dan komitmen pelaksana kebijakan atau birokrat; serta (4) tata organisasi birokrasi, berupa standar operasional yang mengatur mekanisme kerja dan pelaksanaan tugas.³⁷

1.7.3 Tinjauan Umum tentang Peraturan WaliKota

1.7.3.1 Definisi dan Sifat Peraturan WaliKota

Sebelum memasuki apa definisi Peraturan WaliKota, perlu dipahami bahwa Peraturan Daerah berada pada provinsi dan Kabupaten/Kota. Kepemimpinan daerah dipimpin oleh gubernur pada lingkup provinsi dan Bupati/WaliKota pada pemerintah Kabupaten/Kota. Kedua hal tersebut kemudian disebut dengan kepala daerah.

Definisi Peraturan Daerah Kota disebutkan pada Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota

³⁷Saepudin, Juju. "Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Institut Teknologi Bandung." *Al-Qalam* 24, no. 2 (2018): 258-270.

dengan persetujuan Bupati/WaliKota. Pengertian Peraturan WaliKota tidak menyebutkan secara rinci mengenai keberadaan Peraturan Daerah di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Ketentuan tersebut hanya menyatakan secara garis besar, Peraturan Daerah dibuat oleh DPRD dengan persetujuan Kepala Daerah.

Peraturan WaliKota merupakan Peraturan pelaksana di tingkat daerah. Peraturan ini tidak diperbolehkan mengandung aturan yang tidak selaras dengan Peraturan Daerah yang memiliki tingkatan Peraturan yang lebih tinggi. Ketentuan Peraturan WaliKota hanya sebatas kewenangan administrasi pada daerah Kota atau wilayah tertentu saja. Dengan hal tersebut maka Peraturan wali Kota berperan sebagai acuan operasional dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat Kota, yang wajib selaras dengan kebijakan daerah provinsi serta norma yang diatur dalam perundang-undangan.

1.7.3.2 Kedudukan Peraturan WaliKota

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa Peraturan perundang-undangan memiliki beberapa jenis dan tingkatan hierarki, yaitu:

1. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
2. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*

3. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
4. *Peraturan Pemerintah;*
5. *Peraturan Presiden;*
6. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
7. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Peraturan WaliKota tidak disebutkan secara eksplisit ke dalam hierarki Peraturan. Penyebutannya hanya disebutkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Namun, dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa jenis Peraturan perundang-undangan selain yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup Peraturan yang ditetapkan oleh berbagai lembaga Negara dan pejabat, seperti MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, serta badan atau lembaga yang setingkat, termasuk Peraturan dari DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/WaliKota, dan Kepala Desa.”

Pasal tersebut menyebutkan bahwa peran Wali Kota adalah menetapkan Peraturan sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa Peraturan Wali Kota termasuk dalam jenis Peraturan tersebut, sebab Peraturan Wali Kota

merupakan salah satu Peraturan pelaksana yang ditetapkan oleh Wali Kota.

1.7.4 Tinjauan Umum Retribusi Daerah

1.7.4.1 Gambaran Umum Retribusi Daerah

Retribusi merupakan penerimaan umum bagi pendapatan daerah dan salah satu sumber utama dari pendapatan bagi pembangunan daerah. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari Pemerintah.³⁸

Menurut Josef Riwu, retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara, atau merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.³⁹

Pengertian Retribusi dalam Pasal 1 ayat (10) PERWALI SBY No. 26/2024 menyampaikan bahwa “Retribusi Daerah atau Retribusi merupakan biaya yang dipungut oleh Daerah sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu yang secara khusus

³⁸ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2007), Hal. 6

³⁹ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 170.

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi kepentingan perorangan maupun badan.”

1.7.4.2 Sifat Retribusi Daerah

Wirawan mengemukakan ada empat unsur pada sifat retribusi, yaitu:

1. Pungutan retribusi wajib didasarkan pada ketentuan Undang-Undang.
2. Pungutan tersebut bersifat bisa ditegakkan.
3. Pungutan diselenggarakan oleh Negara.
4. Hasil pungutan dipakai dalam kepentingan masyarakat umum, serta memiliki sifat kontra prestasi, yaitu balasan yang dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar retribusi.⁴⁰

1.7.4.3 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan biaya yang dipungut oleh Pemda sebagai pembayaran atas suatu jasa atau pemberian izin spesifik yang secara khusus disediakan atau dialokasikan oleh Pemda untuk kebutuhan perorangan maupun badan hukum. Retribusi memiliki sifat wajib, sehingga setiap individu atau badan hukum berkewajiban membayar retribusi sejalan dengan

⁴⁰ Ilyas, Wirawan, dan Burton, Richard, 2001, *Hukum Pajak*, (Salemba Empat, Jakarta). Hal.6

Peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan perihal pemungutan dan pemotongan retribusi tertentu.

Jenis retribusi diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 (PP No. 35 Thn 2023) mengenai Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa:

1. Retribusi Jasa Umum;

Pasal 1 ayat (12) PP No. 35 Thn 2023 menjelaskan "Retribusi adalah pungutan daerah yang dibayarkan sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu yang disediakan atau diberikan Pemda bagi kepentingan perorangan maupun badan." Pasal 27 ayat (1) PP No. 35 Thn 2023 menyebutkan jenis retribusi jasa umum terdiri atas:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kebersihan;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. pelayanan pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas.

2. Retribusi Jasa Usaha;

Retribusi jasa usaha masuk ke dalam macam penyediaan maupun pelayanan barang atau jasa yang dikategorikan sebagai objek retribusi jasa usaha dengan kata

lain retribusi jasa usaha yakni pungutan daerah sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan Pemda kepada perorangan atau badan yang pemanfaatan jasa usaha tersebut. Pada Pasal 34 ayat (1) PP No. 35 Thn 2023, menjelaskan mengenai jenis penyediaan jasa atas retribusi jasa usaha yaitu:

- a. penyediaan area untuk kegiatan usaha seperti pasar, pusat grosir, pertokoan, serta lokasi usaha lainnya
- b. penyediaan lokasi pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan, termasuk fasilitas pendukung di lingkungan tempat pelelangan
- c. penyediaan area parkir khusus di luar badan jalan;
- d. penyediaan fasilitas penginapan, pesanggrahan, atau vila;
- e. layanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. layanan kepelabuhanan;
- g. layanan tempat rekreasi, wisata, serta olahraga
- h. layanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di perairan;
- i. penjualan produk hasil usaha Pemda;
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta/atau optimalisasi aset Daerah tanpa mengubah

status kepemilikannya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bentuk objek dari retribusi perizinan khusus yakni jenis pelayanan pemberian izin yang diberikan oleh Pemda kepada individu atau badan. Contoh jenis objek Retribusi Perizinan Tertentu, Pasal 45 ayat (1) PP No. 35 Thn 2023 menyebutkan:

- a. persetujuan pembangunan gedung;
- b. penggunaan tenaga kerja dari luar negeri;
- c. pengelolaan usaha pertambangan rakyat.

1.7.5 Tinjauan Umum Parkir

1.7.5.1 Pengertian Parkir

Sukanto mengemukakan bahwa parkir merupakan suatu kegiatan menghentikan serta menyimpan kendaraan (seperti mobil, sepeda motor, sepeda, dan lainnya) pada jangka waktu tertentu di ruang yang telah ditentukan. Ruang itu dapat berbentuk bahu jalan, garasi, maupun pelataran yang difasilitasi khusus dalam menampung kendaraan.⁴¹

Sedangkan pendapat Raharjo, mendefinisikan parkir sebagai kondisi di mana sebuah kendaraan berhenti dan tidak

⁴¹ Sukanto. (1985). *Nafsiologi*, Jakarta: Integritas Press, Hal.. 16

berpindah sementara waktu karena ditinggalkan pengemudinya.⁴²

Secara terminologis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), parkir diartikan menjadi tindakan melakukan penghentian kendaraan bermotor dalam sementara di tempat yang sudah disediakan.⁴³

1.7.5.2 Jenis-Jenis Lokasi Parkir

Berdasarkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, mengklasifikasikan penempatan lokasi parkir dibagi dalam dua jenis parkir, sebagai berikut:

1. Parkir di badan jalan (*On Street Parking*)

Parkir di badan jalan atau parkir di TJU yakni tempat parkir kendaraan yang memanfaatkan sebagian badan jalan di sisi kiri sesuai arah lalu lintas. Fasilitas parkir ini disediakan dalam meluangkan tempat pemberhentian sementara khusus kendaraan serta mensupport lancarnya arus lalu lintas.

2. Parkir di luar badan jalan (*Off Street Parking*)

Parkir di luar badan jalan yakni area parkir yang secara tersendiri dirancang terpisah dari jalan raya. Fasilitas ini biasanya terletak di dalam gedung, kompleks

⁴² Raharjo, B. *Manajemen Lalu Lintas*. (PT Citra Pustaka Aksara, Jakarta, 2011) hal. 23

⁴³ KBBI. *Parkir*, diambil dari <https://kbbi.web.id/parkir>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2024 pukul 00.35

perkantoran, atau lahan khusus yang telah dialokasikan. Selain itu, kendaraan yang diparkir di luar badan jalan umumnya lebih aman karena terhindar dari risiko kecelakaan yang disebabkan oleh parkir di bahu jalan.⁴⁴

1.7.5.3 Sistem Parkir

Sistem parkir adalah suatu sistem yang mengelola lalu lalang keluar masuk kendaraan di area parkir, penemuan sistem parkir terkadang memiliki kekurangan beserta kelebihan yang berbeda. Adapun seperti sistem-sistem parkir menjadi dibawah ini:

1. Parkir konvensional

Sistem parkir konvensional merupakan metode pengelolaan parkir kendaraan yang umum digunakan, di mana petugas parkir secara manual mengatur kendaraan, mencatat waktu, menerima pembayaran, dan mengeluarkan tiket. Sistem ini tergolong sederhana dan murah, namun memiliki kelemahan seperti inefisiensi waktu

2. Parkir elektronik

Parkir elektronik yakni pelaksanaan parkir menggunakan sistem terkomputerisasi. Dalam parkir elektronik terdapat layar video berwarna, reader kartu

⁴⁴ Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/Hk.105/Drjd/96.

pembayaran, tombol yang bekerja dengan perangkat lunak, keypad alfanumerik, serta audio pengarah.

1.7.5.4 Pembayaran Parkir

Pada pembayaran parkir secara umum dilakukan dengan memberi upah berupa uang terhadap jasa yang dilakukan oleh petugas parkir, namun seiring perkembangan zaman, sistem pembayaran parkir mulai beralih ke teknologi digital. Saat ini, banyak area parkir yang telah mengadopsi sistem pembayaran nontunai melalui kartu, aplikasi, atau dompet digital, sehingga memudahkan pengguna dan meningkatkan keamanan.

Pada Pasal 33 ayat (1) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Retribusi Jasa Umum menyatakan bahwa pembayaran atas pelayanan Tempat Parkir TJU dilaksanakan dengan cara, yaitu:

- a. pembayaran tunai;
- b. prabayar;
- c. berlangganan; dan/atau
- d. transaksi elektronik.

1.7.5.5 Petugas Parkir

Pemda dalam pengelolaan tempat parkir mempekerjakan petugas parkir yang terdiri atas koordinator juru parkir serta juru parkir selanjutnya di sebut (Jukir). Petugas

parkir/Jukir yakni petugas yang bertanggung jawab dalam mengatur kendaraan di area parkir, serta memungut biaya dan retribusi parkir. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1)-(3) PERWALI SBY No. 26/2024, Penyelenggaran Parkir di dalam Ruang Milik Jalan/parkir TJU dilakukan oleh petugas parkir yang ditunjuk, yang terdiri koordinator parkir dan juru parkir.

1.7.6 Tinjauan Umum tentang Transaksi Elektronik

1.7.6.1 Pengertian Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik dapat diartikan sebagai proses jual beli atau kegiatan usaha yang memanfaatkan sarana elektronik yang terhubung dengan jaringan internet. Transaksi elektronik digunakan untuk mempermudah transaksi pembayaran antara pengguna jasa dan pelaksana jasa. Bentuk transaksi elektronik sebagai budaya baru dalam perkembangan Zaman memberikan kemudahan dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti layanan publik. Dengan adanya transaksi elektronik, proses pembayaran bisa dilaksanakan dengan cepat, tidak ada batasan waktu dan lokasi.

Umumnya, transaksi ini memiliki mekanisme keamanan seperti enkripsi data dan autentikasi pengguna untuk mencegah penyalahgunaan. Penerapan sistem keamanan yang ketat bertujuan dalam melindungi data pribadi pengguna dan juga memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tetap aman dan

terpercaya. Selain itu, regulasi terkait transaksi elektronik terus dikembangkan untuk memberikan jaminan hukum bagi konsumen serta pelaku usaha dalam ekosistem digital.

1.7.6.2 Tinjauan Umum Penggunaan Transaksi Elektronik pada Pemerintah Daerah

Dalam era digital yang makin pesat perkembangannya, adopsi teknologi modern oleh pemerintah menjadi sangat urgen. Pemerintah Indonesia mencanangkan sebuah gerakan nasional untuk memperluas penggunaan transaksi non tunai, karena dinilai lebih efisien, praktis, dan aman. Gerakan tersebut resmi diluncurkan pada 14 Agustus 2014 dengan nama Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) terwujud melewati kesepakatan yang ditandatangani oleh Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemda, dan Asosiasi Pemda. Provinsi Seluruh Indonesia.

Gerakan ini bertujuan dalam mendorong penerapan pembayaran non tunai dalam berbagai transaksi pemerintah, termasuk pembayaran gaji, pajak, dan retribusi. Salah satu bentuk implementasinya di tingkat daerah adalah penerapan pembayaran non tunai untuk retribusi parkir. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 17 April 2017 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 910/1867/SJ mengenai Implementasi Transaksi Non tunai di lingkungan Pemda, yang

berfungsi sebagai imbauan agar seluruh Pemda, baik kabupaten maupun Kota, mengadopsi sistem transaksi non tunai.